



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pengelola Situs Online Perbaiki Gugatan UU MD3

Jakarta, 11 April 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) pada Rabu (11/04), pukul. 13.30 WIB, dengan Agenda Perbaiki Permohonan. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 25/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Muhammad Hafidz (Pemohon I) dan Abda Khair Mufti (Pemohon II).

Dalam persidangan, Abda Khair Mufti mengungkapkan rumusan dalam Pasal 122 huruf I Undang-Undang MD3 sepanjang frasa tindakan hukum telah berlebihan dan sesungguhnya tidak saja hanya bersifat penegasan serta memperlihatkan adanya standar ganda dari hak-hak setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, termasuk Pemohon I sebagai penyelenggara usaha pers.

Dijelaskan Abda, MKD yang memiliki tugas untuk melakukan pencegahan, pengawasan, pemantapan, penyelidikan, hingga memutus perkara etik anggota DPR maupun sistem pendukung DPR. Oleh karena itu, lanjutnya, MKD merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang susunan ketua dan keanggotaannya berasal dari anggota DPR sehingga menjadi tidak etis, bahkan dapat menimbulkan *conflict of interest* apabila dibutuhkan pertimbangan MKD pada saat anggota DPR akan dilakukan pemanggilan dan permintaan keterangan atas dugaan terjadinya sebuah tindak pidana.

Selain itu, lanjut Abda, dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 tanggal 20 September 2015, telah menyatakan frasa persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'persetujuan tertulis dari presiden.' Dengan demikian, maka secara *mutatis mutandis* menjadi bahan pertimbangan hukum dalam permohonan *a quo*.

Muhammad Hafidz yang juga hadir dalam persidangan tersebut menjelaskan Pasal 245 UU MD3 telah menghilangkan pengaturan batasan waktu penerbitan persetujuan tertulis dari Presiden, sebagaimana telah pernah diatur dalam Pasal 245 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Pengaturan batasan waktu bagi Presiden untuk menerbitkan persetujuan tertulis bagi pemeriksaan anggota DPR karena adanya dugaan tindak pidana selain tindak pidana khusus, menjadi amat penting. "Karena secara subjektif tidak menutup kemungkinan bagi Presiden untuk tidak memberikan atau menggantung persetujuan tertulisnya. Oleh karenanya sangat relevan dan diperlukan untuk tetap melekatkan batasan waktu pemberian persetujuan tertulis atas pemeriksaan anggota DPR," imbuhnya.

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menanggapi dalil permohonan yang menegaskan M. Hafidz adalah pengelola situs www.buruh-online.com yang berisi berita hukum serta politik ketenagakerjaan yang di antaranya juga menyajikan informasi, dan pandangan, atau pendapat terhadap kinerja wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat atas proses legislasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

"Kalau ada buktinya mengenai hal ini, dilampirkan tentang apa namanya, jenis kegiatan yang misalnya mengelola informasi itu kalau ada yang berkaitan dengan ini. Karena Anda mengatakan telah menyajikan informasi, dan pandangan, atau pendapat terhadap wakil rakyat itu kan? Kalau itu sudah ada ininya, dijadikan bukti saja sehingga lebih meyakinkan kami dalam menilai kerugian konstitusional yang berkaitan dengan kedudukan hukum atau *legal standing* Saudara," ujar Palguna.

Sedangkan Hakim Konstitusi Saldi Isra memberikan saran dan catatan kepada Pemohon terkait kedudukan hukum yang dimiliki Pemohon. Misalnya, lanjutnya, jika bertindak sebagai badan hukum privat, harus ditunjukkan pihak yang berhak mewakili badan hukum sesuai anggaran dasar. (Nano Tresna Arfana/LA/Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB:5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id